



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 78 TAHUN 2012

TENTANG

MAJELIS TENAGA KESEHATAN PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 39 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02./Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 317/Menkes/Per/III/2010 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing Indonesia;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/II/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/Menkes/Per/VII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MAJELIS TENAGA KESEHATAN PROVINSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
6. Kompetensi Tenaga Kesehatan adalah spesifikasi dari setiap sikap, pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian tenaga kesehatan serta penerapannya secara efektif dalam pekerjaannya sesuai dengan standar profesi yang telah disahkan oleh Menteri Kesehatan.



7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
8. Uji Kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan dan sikap tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesi;
9. Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disingkat MTKI adalah lembaga yang berfungsi untuk menjamin mutu tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan.
10. Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi yang selanjutnya disingkat MTKP adalah lembaga yang membantu pelaksanaan tugas MTKI dan melakukan uji kompetensi di daerah dalam rangka proses registrasi.
11. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi seorang tenaga kesehatan untuk dapat menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi yang dikeluarkan oleh MTKP.
12. Peserta Uji Kompetensi adalah peserta yang telah menyelesaikan pendidikan tenaga kesehatan atau peserta yang melakukan uji kompetensi ulang.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 2

- (1) MTKP merupakan lembaga non struktural dalam pelaksanaan uji kompetensi tenaga kesehatan di Daerah yang berkedudukan di Jakarta di bawah koordinasi MTKI.
- (2) MTKP dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan.

#### Pasal 3

MTKP mempunyai tugas :

- a. menetapkan pengawas uji kompetensi tenaga kesehatan;
- b. melakukan koordinasi pelaksanaan uji kompetensi tenaga kesehatan;
- c. melakukan sosialisasi mengenai uji kompetensi tenaga kesehatan;
- d. melakukan rekrutmen calon peserta uji kompetensi tenaga kesehatan;
- e. meneliti kelengkapan dan keabsahan terhadap persyaratan calon peserta uji kompetensi tenaga kesehatan;
- f. melaksanakan uji kompetensi tenaga kesehatan;
- g. menandatangani sertifikat kompetensi tenaga kesehatan;
- h. memberikan rekomendasi kepada institusi pendidikan yang terakreditasi untuk melakukan pendidikan dan pelatihan bagi peserta yang belum kompeten;

- i. mempublikasikan hasil uji kompetensi tenaga kesehatan; dan
- j. melaksanakan kebijakan uji kompetensi yang ditetapkan oleh MTKI bagi tenaga kesehatan yang tidak lulus-lulus uji kompetensi tenaga kesehatan.

#### Pasal 4

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, MTKP mempunyai fungsi :

- a. uji kompetensi bagi tenaga kesehatan;
- b. registrasi uji kompetensi tenaga kesehatan;
- c. pemberian rekomendasi bagi institusi pendidikan, pelatihan dan pembinaan tenaga kesehatan; dan
- d. melakukan evaluasi proses pelaksanaan uji kompetensi tenaga kesehatan.

#### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan uji kompetensi tenaga kesehatan oleh MTKP tidak berlaku bagi :
  - a. tenaga medis; dan
  - b. tenaga kefarmasian.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut tentang uji kompetensi mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan.

### BAB III

#### STRUKTUR ORGANISASI

##### Bagian Kesatu

##### Susunan Organisasi dan Keanggotaan

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi MTKP terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Divisi Registrasi;
  - c. Divisi Uji;
  - d. Divisi Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan; dan
  - e. Divisi Evaluasi.

- (2) Pengangkatan dan pemberhentian personil/anggota yang duduk pada Susunan Organisasi MTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas Kesehatan bersama Ketua MTKI dan organisasi profesi tenaga kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas masing-masing Divisi/Anggota MTKP akan diatur dengan Pedoman yang dikeluarkan oleh MTKI.

#### Pasal 7

- (1) Jumlah anggota MTKP paling kurang 13 (tiga belas) orang dan paling banyak 23 (dua puluh tiga) orang.
- (2) Anggota MTKP terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari :
  - a. Dinas Kesehatan sebanyak 5 (lima) orang; dan
  - b. Perwakilan organisasi profesi tenaga kesehatan masing-masing sebanyak 1 (satu) orang.
- (3) Tata cara pengusulan anggota MTKP yaitu dari :
  - a. Dinas Kesehatan diusulkan oleh Kepala Dinas Kesehatan; dan
  - b. Organisasi profesi tenaga kesehatan diusulkan oleh organisasi profesi tenaga kesehatan yang bersangkutan.
- (4) Penetapan dan pengangkatan anggota serta susunan keanggotaan MTKP ditetapkan oleh Ketua MTKI dengan pertimbangan Kepala Badan Pengembangan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- (5) Ketua MTKP dan Divisi dijabat oleh salah satu wakil dari Dinas Kesehatan.

#### Pasal 8

Masa bakti keanggotaan MTKP adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

#### Pasal 9

Untuk dapat diangkat sebagai anggota MTKP, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. mempunyai Surat Tanda Registrasi bagi anggota yang mewakili profesi tenaga kesehatan;
- c. surat penunjukan dari organisasi profesi bagi anggota yang mewakili profesi tenaga kesehatan;



- d. memiliki dedikasi yang tinggi terhadap mutu pelayanan kesehatan; dan
- e. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik.

#### Pasal 10

Anggota MTKP berhenti atau diberhentikan karena :

- a. berakhir masa jabatannya sebagai anggota;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. meninggal dunia;
- d. tidak mampu melaksanakan tugas secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan; atau
- e. dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Bagian Kedua

#### Sekretariat

#### Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi MTKP dibantu oleh tenaga Sekretariat berjumlah kurang lebih 4 (empat) orang.
- (2) Tenaga Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada pada unit kerja Dinas Kesehatan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang tenaga kesehatan.
- (3) Sekretariat dibentuk dan diangkat oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Tenaga Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan anggota MTKP.
- (5) Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat bertanggung jawab kepada Ketua MTKP.

#### BAB IV

#### PENDANAAN

#### Pasal 12

Pendanaan kegiatan MTKP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 13

- (1) Dinas Kesehatan, MTKP dan Organisasi Profesi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan praktik/pekerjaan yang dilakukan tenaga kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk :
  - a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan tenaga kesehatan;
  - b. melindungi masyarakat atas tindakan yang dilakukan tenaga kesehatan; dan
  - c. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan tenaga kesehatan.

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Juli 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN  
NIP 195508261976011001